

Koperasi

2024

PERDA NO.6, LD 2024/NO.6, TLD 170 THN 2024, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

- ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus Gerakan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan Masyarakat, memperkokoh perekonomian Masyarakat serta mewujudkan Masyarakat yang maju, adil dan Makmur dan dalam rangka mewujudkan peran serta koperasi untuk meningkatkan perekonomian di daerah sekaligus mewujudkan komitmen mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu payung hukum dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi di daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950.
 - Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, tujuan pemberdayaan koperasi dan perlindungan koperasi di daerah, kewenangan pemerintah daerah, perizinan usaha koperasi, usaha koperasi, kegiatan usaha koperasi, usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah, usaha koperasi syariah, dewan pengawas syariah, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi, pendataan koperasi, pemberdayaan koperasi, bentuk pemberdayaan koperasi, penguatan permodalan, kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu, perlindungan koperasi, kewajiban koperasi, larangan koperasi, rencana aksi daerah pemberdayaan koperasi dan perlindungan koperasi, pembinaan pengawasan, pendanaan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024
- Penjelasan: 7 hal